

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 93/KA.02/K.KL/11/2024**

T E N T A N G

**PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PENGISIAN DAN PENGIMPUMAN SERTA PENGUMPULAN
DATA DAN DOKUMEN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN,
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian, penginputan, serta pengumpulan data dan dokumen terkait pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024, maka perlu dilaksanakan kegiatan rapat kerja teknis;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Panitia Rapat Kerja Teknis Pengisian Dan Penginputan Serta Pengumpulan Data Dan Dokumen Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PENGISIAN DAN PENGIMPUMAN SERTA PENGUMPULAN DATA DAN DOKUMEN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2024;
- KESATU : Panitia pelaksana Rapat Kerja Teknis Pengisian dan Pengimpuman serta Pengumpulan Data dan Dokumen Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024, Sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
- 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 - 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 - 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 - 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 17 November 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 93/KA.02/K.KL/11/2024
Tanggal : 17 November 2024

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1.	Candra Maheswara Putra, S.H	Staf	Ketua
2.	Fuad Rachman. S.IP	Staf	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif